**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Permasalahan perempuan nampaknya tetap akan menjadi aktual, dan menjadi agenda dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja paralel dengan pergeseran peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada empat dinding rumah tangga melainkan seluas ruang kehidupan modern ini. Di kalangan masyarakat menengah, demokratisasi pendidikan yang ditawarkan, pada gilirannya berimbas pada peningkatan kesadaran untuk mengaktualisasikan diri di luar rumah sekaligus memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Sedangkan di tingkat bawah, perempuan harus keluar rumah demi untuk memenuhi tuntutan ekonomi yang tidak lagi mampu dipenuhi oleh suami mereka.[[1]](#footnote-1)

Tidak jarang, justru mereka yang lebih berpeluang untuk mencari "nafkah" keluarga dari pada suaminya. Namun karena pendidikan dan peluang kerja yang sama ini tidak diikuti dengan perubahan ideologi *gender* yang ada dalam masyarakat. Perempuan tetap saja dipandang sebagai "makhluk domestik" yang siklus geraknya ada di sekitar *"sumur, dapur, dan kasur"*. Sejauh apapun mereka mampu melampaui siklus tersebut, tetap saja ia akan ditarik kembali ke dunia yang telah ditentukan untuknya. Seberapa banyak uang yang didapat, ia tidak akan pernah dianggap sebagai pencari nafkah. Permasalahan "nafkah", barang kali tidak berarti banyak bagi perempuan apabila tidak digunakan untuk meniadakan hak aktualisasi dirinya sebagai manusia.[[2]](#footnote-2)

Kaum perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi yang cukup besar untuk ikut memajukan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sejahtera dan makmur. Oleh sebab itu, dalam berbagai aspek kehidupan, partisipasi kaum perempuan sangat diharapkan. Ketidak ikutsertaannya perempuan dalam proses pembangunan suatu negara akan menyebabkan negara tersebut menjadi mundur karena sebagian dari potensi manusia di negara itu tidak berdaya guna dan tidak berhasil guna. Perempuan terjun dalam dunia karier dalam suatu dimensi cukup menggembirakan, tetapi dimensi lain, ekses yang timbul dari kemajuan tersebut sangat memprihatinkan, kadang-kadang timbul ekses yang cenderung bersifat negatif.[[3]](#footnote-3)

Dengan keluarnya perempuan untuk bekerja, hilanglah generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Anak-anak telah kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas mereka ketika menginjak dewasa. Sebagian analis mengatakan bahwa sebenarnya kenakalan remaja dapat teratasi dengan sistem pengasuhan yang baik, seperti dengan meninggalkan anak-anak mereka dalam asuhan pembantu atau guru yang memiliki tingkat pendidikan dan kebudayaan yang tinggi.[[4]](#footnote-4)

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancuran kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian keindahan hidup sebuah keluarga. Sebagian orang berkata : "Perempuan adalah setengah dari komunitas manusia. Bagaimana mungkin kita tidak memfungsikan setengah dari komunitas tersebut ?".[[5]](#footnote-5)

Menurut ajaran Islam, apapun peranan dipegang oleh perempuan, utamanya sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilupakan, agar kemungkinan-kemungkinan timbulnya ekses negatif dapat terhindar.[[6]](#footnote-6)

Lantas bagaimanakah pandangan "Fatayat, Aisyiah, Matla’ul Anwar dan organisasi Wanita Islam" terhadap wanita karier dalam rumah tangga, mampukah wanita karier optimal di antara seorang istri dan wanita karier, hal-hal tersebut di atas cukup menarik perhatian penulis untuk mengkaji hakikat kewajiban seorang istri karier, kepada orang yang sedang mengalami kondisi pada saat itu (fatayat, Aisyiah, Matla’ul Anwar dan Wanita Islam) organisasi yang beranggotakan perempuan muslim tanpa laki-laki. Oleh karena itu penulis berupaya mengkajinya ke dalam skripsi yang berjudul **"Pandangan Organisasi Wanita Indonesia Terhadap Wanita Karier Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di kota Serang)"**

1. **Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan kepada penelitian dalam bentuk studi kasus tentangwanita karier dalam rumah tangga menurut organisasi wanita di Indonesia (Fatayat, Aisyiah, Matla’ul Anwar dan Wanita Islam) di kota Serang.

1. **Perumusan Masalah**
2. Bagaimana pandangan organisasi wanita Indonesia terhadap wanita karier dalam rumah tangga?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui pandangan organisasi wanita Indonesia terhadap wanita karier dalam rumah tangga.
5. **Manfaat/Signifikansi Penelitian**
6. Dapat menambah keilmuan mahasiswa dalam mengupayakan dirinya agar tetap berkarier sekaligus membentuk karakter sosok isteri untuk suami yang sesungguhnya menurut agama Isam dan sosok ibu untuk anak-anaknya.
7. Diharapkan agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-sehari untuk menjemput masa depan yang lebih baik dan juga untuk memacu semangat mahasiswa dalam mengkaji ilmu lain yang belum diketahui.
8. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN "SMH" Banten.
9. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**
10. **"Peranan Suami-isteri Dalam Kehidupan Keluarga Dan Kehidupan Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Ide Kesetaraan Jender)".** Oleh **MANSYURSYAH (99315469), IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2005.**

Skripsi ini membahas mengenai peran terpenting suami isteri dalam keluarga adalah membina anak-anak mereka dengan cara memperhatikan secara serius perkembangan mental maupun fisik dan pendidikan anak-anak mereka. Konsep Islam yaitu, persamaan dalam kemuliaan dengan perbedaan beban; persamaan dalam kedudukan dengan perbedaan peran; dan persamaan dalam nilai dengan perbedaan kemampuan. Baik suami maupun isteri keduanya mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah SWT. Pengetahuan yang dalam mengenai pendidikan anak dan peran serta ulama dalam membina umat adalah kunci terwujudnya keluarga dan masyarakat muslim yang bahagia dunia dan akhirat.

1. **"Upaya Istri yang Bekerja Di luar Rumah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Hukum Islam".** Oleh **MUSLIHATUL HAMIMAH (99315472), STAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2004.**

Skripsi ini membahas mengenai : 1). Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan para istri bekerja diluar rumah adalah, faktor ekonomi yang lemah, kesiapan diri untuk menolong keluarga, faktor keadaan atau lingkungan yang mempengaruhi, 2). Bahwa upaya-upaya para istri yang bekerja di luar rumah dalam mencapai keluarga sakinah adalah dengan cara membuat pengaturan waktu antara di luar rumah dan di dalam rumah. Dengan memprioritaskan membuat daftar dan inventarisasi kerja, mengurangi waktu dalam melaksanakan tugas rumah tangga, menghemat tenaga dan mengatur waktu kerja. Mengatur anggaran belanja, mengatur menu masakan harian, melaksanakan beberapa kiat membina keluarga sakinah, diantaranya adalah memperbanyak ilmu, mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas masalah, rela dan berterima kasih atas pemberian suami serta setia dan patuh kepada suami, 3). Pada dasarnya para ulama memperbolehkan para istri bekerja di luar rumah, selama seorang istri tersebut tidak melanggar norma-norma dan susila yang telah ditetapkan oleh agama dan bekerja sesuai dengan fungsi, sifat dan kodratnya sebagai perempuan. Adapun ulama yang melarang istri bekerja di luar rumah hanya ada jika seorang istri melanggar norma-norma tersebut.

1. **“Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Wanita Karir”** Oleh **SARA ASTURIA HESTI TRASTIKA (100060024). Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010.**

Skripsi ini menjelaskan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara konflik peran ganda dengan keharmonisan keluarga pada wanita karir, artinya semakin rendah konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir, maka semakin tinggi keharmonisan keluarganya. Sebaliknya, semakin tinggi konflik peran ganda yang dialami oleh wanita karir, maka semakin rendah keharmonisan keluarganya.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang relevan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sesibuk apapun orang tua di luar rumah, hendaknya tidak lengah akan kebutuhan seorang anak, dan mampu membagi waktu di antara keduanya tetapi tetap mengutamakan keharmonisan dalam keluarga.

1. **Kerangka Pemikiran**

Allah SWT berfirman dalam QS. An-nisa [4]: 34 :

 *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan: oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha hatitinggi lagi Maha Besar".*(QS. An-Nisa (4):34).[[7]](#footnote-7)

 Ayat tersebut turun disebabkan adanya seorang perempuan menghadap Nabi SAW menyampaikan bahwasanya suami telah menamparnya, lalu direspon oleh Nabi SAW "harus *qishash* (dibalas)", kemudian turun ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan. Dalam riwayat lain, yaitu menurut Ibnu Jarir dalam tafsirnya, juga melalui Hasan, bahwasanya seorang laki-laki Anshar menampar istrinya, kemudian Nabi SAW akan melaksanakan *qishash* lalu turun ayat QS. *Thaha* [20]: 114:

……

 ”... *dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu*..."

 Kemudian turun QS. An-nisa [4]:34 tersebut. Dan dalam riwsayat yang lain, dari Ibnu Mardawaih dari Ali, berkata bahwasanya ada seorang laki-laki Anshar dengan istrinya, istrinya mengadukan kepada Rasul SAW bahwa suaminya telah memukulnya, sampai berbekas di wajahnya. Kemudian Rasul SAW bersabda: "tidak tepat berbuat seperti itu" lalu Allah SWT menurunkan ayat ini. Dari berbagai riwayat turunnya ayat ini, satu dan yang lainnya saling menguatkan[[8]](#footnote-8).

At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan ayat *al-rijal qowwamuna 'ala alnisa* bahwa kepemimpinan laki-laki atas kepemimpinan itu didasarkan atas refleksi kekuatan fisik, pendidikan, dan kewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Allah SWT. Hal ini pula yang menjadi sebab keuatamaan laki-laki atas perempuan, seperti tercermin dalam kalimat *wa bi ma anfaqu min amwalihim* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah, dan kifayah.

Dengan metode tahlili, At-Thabari kemudian menghubungkan QS. An-Nisa [4]:34 dengan ayat selanjutnya sebagai konsekuensi dari kepemimpinan laki-laki atas perempuan, bahwa perempuan-peremuan saleh (salihat) adalah merka yang taat (*qaanitat*) melaksanakan kewajiban kepada suami, dan menjaga kehormatan didirnya, serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suaminya tatkala para suami tidak ada di rumah termasuk menjaga rahasia suami.

Al-Jabiry di dalam tafsirnya menyatakan, bahwa dalam ayat ini sesungguhnya Allah SWT menegaskan bahwa laki-laki adalah *qawwamun* terhadap kaum perempuan dalam hal mendidik mereka, meliputi "memukul" akan tetapi, turunnya ayat ini disebabkan peristiwa (sebagaimana turunnya ayat di atas), sehingga ayat ini termasuk "*tauqify".*

Ibnu 'Ajibah mengatakan bahwa, kata *qawwamun* dalam QS. An-nisa [4]: 34 bahwasanya sebagaimana seorang penguasa menghadapi rakyat bawahannya baik di dalam hal-hal yang terkait dengan pendidikan, nafkah dan pengajaran. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan yang dimiliki olek laki-laki, *pertama*, *wahby*, yaitu pemberian Allah berupa keutamaan laki-laki dibanding perempuan sebab laki-laki punya akal yang sempurna, pandai dalam mengatur, kuat dalam beramal dan ketaatan. Karena itu laki-laki punya kekhususan sebagai Nabi, imam, penguasa, bersyair, saksi, memutuskan masalah, berkewajiban jihad, shalat Jum'at, ashabah, waris lebih banyak, hak menalak. Dan yang *kedua, kasby* yaitu memberi mahar kepada perempuan, ,menafkahi dan memberi sandang dan pakaian mereka.[[9]](#footnote-9)

Ayat di atas sebenarnya bukan berbicara secara spesifik tentang kepemimpinan, melainkan masalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri; yang seharusnya suami mengayomi dan melindungi. Justru dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak sedikitpun ada toleransi melakukan kekerasan dalam rumah tangga apapun bentuknya. Sangat tidak tepat jika ayat ini dijadikan argumen untuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan.[[10]](#footnote-10)

Dalam literatur agama ditemukan sekian banyak riwayat, interpretasi dan pandangan yang dinilai lahir dari sisa-sisa pandangan lama terhadap perempuan. Sekian banyak riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau para sahabat yang diterima sebagai kebenaran, padahal Nabi SAW dan sahabatnya tidak bermaksud seperti yang mereka pahami. Boleh jadi riwayat dan pandangan-pandangan sementara ulama itu bisa diterima secara luas dan dianggap benar, karena ia sejalan dengan apa yang terdapat bahwa sadar masyarakat yang belum lagi terkikis habis.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada satupun ayat yang melarang perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam wilayah domestik (rumah tangga) maupun dalam wilayah politik (publik)[[11]](#footnote-11). Untuk menjelaskan masalah kepemimpinan bagi perempuan, di wilayah publik, dapat dikemukakan beberapa hal penting, sebagai berikut:

1. Perempuan menjabat sebagai hakim, merupakan buah hukum fiqih, bukan hukum agama (syariat) dari Allah SWT. Artinya, Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur hal tersebut.
2. Ijtihad ulama fiqih klasik yang membicarakan masalah perempuan menjadi hakim sangat beragam dalam banyak madzhab. Tidak ada *ijma* ulama dalam masalah ini.
3. Berlangsungnya adat istiadat pada masa lalu terhadap ketidak bolehan perempuan menjadi hakim, bukan berarti perempuan haram menjadi hakim.
4. Perbedaan pendapat para ulama ahli fiqih tentang bolehnya perempuan menjadi hakim tidak di dukung oleh teks agama, karena itu mereka meng-*qiyas-*kan kebolehan perempuan menjadi pemimpin dengan jabatan hakim, dan jabatan hakim tersebut wilayah *al-imamah al-uzma,* yaitu *al-khilafah al-'ammah* bagi umat Islam.
5. Laki-laki menjadi hakim bukan satu-satunya syarat yang masih diperselisihkan oleh para ulama fiqih. Mereka juga berselisih tentang syarat seorang hakim yang harus menguasai empat hal, al-Qur'an, hadits, *ijma,* dan  *qiyas.* Oleh karena tidak adanya *ijma,* sebagaimana tidak adanya teks yang melarang, maka ini masuk ke dalam masalah ijtihadi.
6. Jabatan hakim dan jabatan politik lainnya telah berubah dari kepemimpinan individu menjadi kepemimpinan bersifat kolektif.[[12]](#footnote-12)

Kaum perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi yang cukup besar untuk ikut memajukan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sejahtera dan makmur. Oleh sebab itu, dalam berbagai aspek kehidupan, partisipasi kaum perempuan sangat diharapkan. Tidak turutnya perempuan dalam proses pembangunan suatu negara akan menyebabkan negara tersebut menjadi mundur karna sebagian dari potensi manusia di negara itu tidak berdaya guna dan tidak berhasil guna. Perempuan terjun dalam dunia karier dalam suatu dimensi cukup menggembirakan, tetapi dimensi lain, ekses yang timbul dari kemajuan tersebut sangat memprihatinkan, kadang-kadang timbul ekses yang cenderung bersifat negatif.[[13]](#footnote-13)

Bagi perempuan yang keluar rumah untuk berkarier, mereka akan memetik hasilnya. Melihat puta-putrinya tumbuh tidak seimbang karena kehilangan kasih sayang dan cinta kasih seorang ibu di masa kecil. Berbagai peristiwa dalam kehidupan ini akan mendorong manusia untuk kembali kepada kebenaran. Siapa pun akan menyadari bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus suami dan putra-putrinya. Pekerjaan di dalam rumah merupakan pekerjaan terbaik dibanding harus bekerja di luar rumah. Sebagian orang mengatakan bahwa perempuan juga harus berkarier sebagai bentuk keikut sertan mereka dalam membangun masyarakat. Kita akan mengatakan kepada mereka bahwa masyarakat seperti apa yang ingin mereka bangun ?[[14]](#footnote-14)

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian desktiptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.[[15]](#footnote-15)

1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh[[16]](#footnote-16). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.[[17]](#footnote-17) Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua dari Fatayat, Aisyiah, Matla’ul Anwar dan organisasi Wanita Islam.
2. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan daya yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[[18]](#footnote-18) Dalam penelitian ini, dokumentasi dan karya ilmiah merupakan sumber data sekunder.
3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Serang.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut :

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.[[19]](#footnote-19) Dalam hal ini penulis mewawancarai Ibu-ibu Fatayat, Aisyiah, Matla’ul Anwar dan Wanita Islam kota Serang.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.
3. Studi Dokumentasi, yaitu kegiatan perolehan data atau pengetahuan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang dianggap menunjang kegiatan penelitian tersebut.
4. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dengan menggunakan teknis analisis induktif yaitu secara berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan umum.

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam menganalisis materi pembahasan penulis memberikan Sistematika pembahasan dalam karya ilmiyah ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/Signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang kelevan, Kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: profil Empat Organisasi di Indonesia (Fatayat, Aisyiah, Matla’ul Anwar Aisyiah, dan Wanita Islam memuat : Sejarah Fatayat, dan Visi misi dan Program Kerja Fatayat, kondisi Fatayat di Kota Serang, Sejarah Aisyiah, Visi Misi dan Program Kerja Aisyiah, Kondisi Aisyiah di Kota Serang, Sejarah Matla’ul Anwar, Visi Misi dan Program Kerja Matla’ul Anwar, Kondisi Matla’ul Anwar di Kota Serang, Sejarah Wanita Islam, Visi Misi dan Program Kerja Wanita Islam, Kondisi Wanita Islam di Kota Serang

 BAB III: Kajian Teoritis Tentang Wanita Karier Dalam Islam meliputi:Pengertian Wanita Karier, Kedudukan Wanita Karier Dalam Islam, Dampak Positif dan Negatif Wanita Karier.

BAB IV : Pandangan Empat Organisasi Wanita Islam Indonesia Terhadap Wanita Karier dalam Rumah Tangga. Bab ini menguraikan isi jawaban dari Rumusan Masalah antara lain meliputi,bagaimana pandangan organisasi wanita Indonesia di kota Serang terhadap wanita karier dalam rumah tangga.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

1. M. Hajar Dewantoro, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Ababil, 1996), h. 67 [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Hajar Dewantoro, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, h. 67 [↑](#footnote-ref-2)
3. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 66 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mutawalli As-sya'rawi, *Fiqih perempuan (muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier,* (Jakarta: Amzah, 2009), cetakan ketiga, h. 138-139 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mutawalli As-sya'rawi, *Fiqih perempuan*..., h. 142 [↑](#footnote-ref-5)
6. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan...*, h. 66 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* (Bandung: Syaamil, 2012), h. 84 [↑](#footnote-ref-7)
8. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an,*(Jakarta: Prenadamedia, 2015, h. 91 [↑](#footnote-ref-8)
9. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an,*(Jakarta: Prenadamedia, 2015, h.92 [↑](#footnote-ref-9)
10. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an,*(Jakarta: Prenadamedia, 2015, h. 91 [↑](#footnote-ref-10)
11. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an,*(Jakarta: Prenadamedia, 2015, h. 94 [↑](#footnote-ref-11)
12. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an,*(Jakarta: Prenadamedia, 2015, h. 95 [↑](#footnote-ref-12)
13. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan...,* h. 66 [↑](#footnote-ref-13)
14. Mutawalli As-sya'rawi, *Fiqih perempuan*..., h. 143 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bndung: Alfabeta, 2015), h. 8 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,...,* h. 147 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,...,* h. 245 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,...,* h. 226 [↑](#footnote-ref-18)
19. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013) [↑](#footnote-ref-19)